

Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Naysha Rama Putri*, Nurhayati, Meyranti Dwi Andini, Fidyatriamanda

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Kota Medan, Indonesia
Email: ¹*naysharamaputri@email.com, ²nurhayati.0889@gmail.com, ³meyrantidwiandini@email.com, ⁴fidyatriamanda@email.com
(* : coresponding author)

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari 52 responden yang mengisi kuesioner, sebanyak 46 responden memenuhi kriteria penelitian dan dijadikan sampel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *t-statistic* sebesar 1,491 dan *p-value* sebesar 0,136. Sebaliknya, kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *t-statistic* sebesar 11,026 dan *p-value* sebesar 0,000. Selain itu, nilai R-Square sebesar 0,714 menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 71,4% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran pajak menjadi faktor yang lebih dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan kepercayaan kepada pemerintah.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kesadaran Pajak, PLS-SEM, SmartPLS

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang memiliki peranan sangat strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Dalam mengoptimalkan penerimaan tersebut, Indonesia menerapkan *self-assessment system*, sebuah mekanisme perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [1]. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari masyarakat. Kendati demikian, berbagai literatur terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi temuan (*empirical gap*) terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut, khususnya variabel kepercayaan kepada pemerintah. Sebagian peneliti menemukan bahwa kepercayaan Wajib Pajak terhadap legitimasi dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah menjadi pendorong utama kepatuhan, sedangkan sebagian peneliti lainnya justru membuktikan bahwa kepatuhan lebih dominan dipengaruhi oleh persepsi keadilan sistem, moralitas individual, maupun kesadaran perpajakan. Adanya perbedaan hasil (*research gap*) ini mengindikasikan bahwa pengaruh kepercayaan dan kesadaran pajak tidak bersifat konstan, melainkan dapat bervariasi bergantung pada konteks demografis dan karakteristik responden yang diteliti. Berdasar pada urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara empiris melalui pengumpulan data primer berbasis kuesioner kepada 46 responden.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya mencakup pembayaran pajak tepat waktu, tetapi juga meliputi pelaporan pajak secara benar, lengkap, dan jujur. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan sistem perpajakan karena berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara.

2.1.1 Slippery Slope Framework

Slippery Slope Framework (SSF) merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian perpajakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori ini menekankan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan [2].

2.1.2 Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan kepada pemerintah (*trust in government*) merupakan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah memiliki integritas, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam mengelola penerimaan pajak [2].

2.1.3 Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak (*taxpayer awareness*) merupakan salah satu faktor internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak tidak hanya diartikan sebagai pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, tetapi juga mencerminkan pemahaman, sikap, dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memahami bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, penyediaan fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran pajak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam sistem self-assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya [3].

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencakup kesediaan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar, lengkap, serta tepat waktu. Dalam sistem self-assessment system, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting karena pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela [4].

2.2 Penelitian Terdahulu

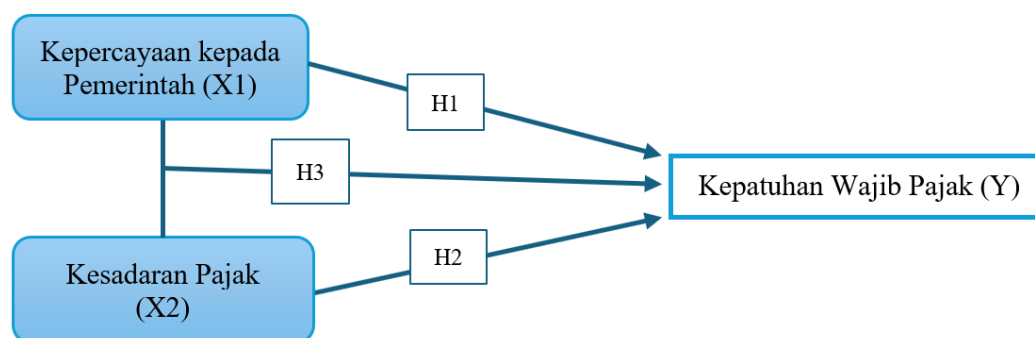
Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Pangesti et al. (2023)	<i>Justice, Trust, Perceived of Risk and Voluntary Tax Compliance in MSME.</i>	SEM-AMOS	Kepercayaan (<i>trust</i>) dan persepsi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM, sedangkan persepsi keadilan tidak berpengaruh signifikan [5].
2	Aulia, Rosdiana, & Inayati (2022)	<i>Trust, Power, and Tax Risk into the Slippery Slope: A Corporate Tax Compliance Model.</i>	SEM-PLS	Kepercayaan kepada pemerintah, kekuatan otoritas, dan risiko perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak perusahaan [4].
3	Darmayasa & Hardika (2024)	<i>Core Tax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model.</i>	Literature Review	Transformasi administrasi perpajakan melalui CTAS mampu memperkuat dimensi <i>trust</i> dan <i>power</i> sehingga mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak [2].
4	Simatupang, Hasibuan, & Rahmadhani (2023)	<i>Service Quality, Awareness, and Knowledge of Taxpayers on Compliance with Land and Building Tax Payments.</i>	Moderated Regression Analysis	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, dan sanksi pajak memperkuat hubungan tersebut [6].
5	Meidawati & Waluristyaningtyas (2023)	<i>Analysis of the Factors Affecting Taxpayer Compliance</i>	Regresi Berganda	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [7].

Berdasarkan penelitian terdahulu, kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran pajak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, masih terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan data primer dari 46 responden.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai hubungan antarvariabel yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen, yaitu Kepercayaan kepada Pemerintah (X1) dan Kesadaran Pajak (X2), serta satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, penelitian ini mengasumsikan bahwa Kepercayaan kepada Pemerintah dan Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan antarvariabel tersebut dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: H1 : Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan faktor internal yang berasal dari pemahaman wajib pajak mengenai fungsi, manfaat, dan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. H2 : Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan antara variabel Kepercayaan kepada Pemerintah (X1) dan Kesadaran Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berdasarkan data numerik yang diperoleh dari jawaban responden. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistik sehingga dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara objektif [4]. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Metode PLS-SEM dipilih karena memiliki kemampuan menganalisis hubungan antarvariabel laten secara simultan melalui evaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model).

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Data numerik tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara objektif dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan [4].

3.2 lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengumpulan data dilakukan pada Juni–Juli 2026 melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Selanjutnya, data diolah menggunakan SmartPLS 4 untuk memperoleh hasil penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga responden yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh 52 tanggapan dari responden. Setelah dilakukan proses penyaringan berdasarkan kriteria penelitian, terdapat 6 responden yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian dan tidak diikutsertakan dalam proses analisis data. Dengan demikian, jumlah responden yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel penelitian adalah 46 responden.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Sebelum mengisi kuesioner, responden terlebih dahulu menjawab pertanyaan penyaringan (*screening question*) mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hanya responden yang memiliki NPWP yang dapat melanjutkan pengisian kuesioner sehingga sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Instrumen penelitian terdiri atas tiga variabel, yaitu Kepercayaan kepada Pemerintah (X1), Kesadaran Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Instrumen disusun berdasarkan indikator yang diadaptasi dari penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Masing-masing variabel diukur menggunakan lima indikator, sehingga jumlah keseluruhan instrumen penelitian adalah 15 butir pernyataan. Pengukuran setiap butir pernyataan menggunakan skala Likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, Tidak Setuju (TS) skor 2, Netral (N) skor 3, Setuju (S) skor 4, dan Sangat Setuju (SS) skor 5. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner.

3.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan SmartPLS 4 melalui evaluasi outer model, inner model, dan pengujian hipotesis berdasarkan nilai outer loading, AVE, Composite Reliability, Cronbach's Alpha, R-Square, T-Statistics, dan P-Values. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai T-Statistics > 1,96 dan P-Values < 0,05 pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan Path Coefficient digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antarvariabel.

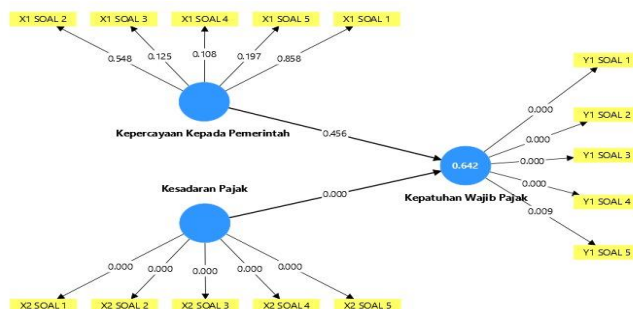
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 46 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang (58,7%), sedangkan 19 orang (41,3%) berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan usia, responden didominasi oleh kelompok usia 17-25 tahun. Dari tingkat pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan SMA/SMK. Berdasarkan pekerjaan, sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan swasta. Selain itu, mayoritas responden telah menjadi wajib pajak selama kurang dari satu tahun. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh wajib pajak dengan usia produktif dan pengalaman perpajakan yang relatif masih baru.

4.1 Hasil Analisis Model PLS

4.1.1 Model Penelitian SmartPLS



Gambar 2. Model Penelitian Menggunakan SmartPLS 4

Gambar 2 menunjukkan model penelitian yang dianalisis menggunakan SmartPLS 4. Model terdiri atas dua variabel independen, yaitu Kepercayaan kepada Pemerintah (X1) dan Kesadaran Pajak (X2), serta satu variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Model ini selanjutnya dievaluasi melalui pengujian *outer model* dan *inner model*.

4.1.2 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Tabel 11. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE	Keterangan
Kepercayaan kepada Pemerintah (X1)	0,785	0,835	0,512	Memenuhi
Kesadaran Pajak (X2)	0,870	0,905	0,657	Memenuhi
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,846	0,891	0,624	Memenuhi

Berdasarkan Tabel 11, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan Average Variance Extracted (AVE) yang telah memenuhi kriteria. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan valid dan reliabel sehingga layak digunakan pada analisis selanjutnya.

4.1.3 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Tabel 12. Nilai R-Square

Variabel Endogen	R-Square	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,714	Kuat

Berdasarkan Tabel 12, nilai R-Square variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,714. Hal ini menunjukkan bahwa 71,4% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kepercayaan kepada Pemerintah dan Kesadaran Pajak, sedangkan 28,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang kuat.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

Tabel 13. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Original Sample	T Statistics	P Value	Keputusan
H1	Kepercayaan kepada Pemerintah → Kepatuhan Wajib Pajak	-0,184	1,491	0,136	Ditolak
H2	Kesadaran Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,949	11,026	0,000	Diterima

Berdasarkan Tabel 13, Kepercayaan kepada Pemerintah (X1) memiliki nilai T-statistics sebesar 1,491 dan P-value sebesar 0,136 sehingga H1 ditolak. Artinya, Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, Kesadaran Pajak (X2) memperoleh nilai T-statistics sebesar 11,026 dan P-value sebesar 0,000 sehingga H2 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistics sebesar 1,491 yang lebih kecil dari 1,96 serta P-value sebesar 0,136 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis pertama ditolak. Koefisien jalur (Original Sample) sebesar -0,184 menunjukkan hubungan yang bersifat negatif. Artinya, pada sampel penelitian ini peningkatan kepercayaan kepada pemerintah tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4.2.2 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistics sebesar 11,026 yang lebih besar dari 1,96 serta P-value sebesar 0,000, sehingga hipotesis kedua diterima. Nilai Original Sample sebesar 0,949 menunjukkan bahwa hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak bersifat positif. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4, dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T-statistics sebesar 1,491 yang lebih kecil dari 1,96 dan nilai P-value sebesar 0,136 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis pertama

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 105-110

ditolak. Sebaliknya, Kesadaran Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai T-statistics sebesar 11,026 dan P-value sebesar 0,000, sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Selain itu, hasil evaluasi model struktural menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,714 yang berarti bahwa variabel Kepercayaan kepada Pemerintah dan Kesadaran Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 71,4% variasi Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan 28,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kesadaran Pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi perpajakan, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penyampaian informasi yang jelas mengenai manfaat pajak bagi pembangunan nasional sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

REFERENCES

- [1] F. Inasius, G. Darijanto, E. Gani, and G. Soepriyanto, "Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia," *SAGE*, vol. 10, no. 4, 2020, doi: 10.1177/2158244020968793.
- [2] I. N. Darmayasa and N. S. Hardika, "Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model," *Cogent Bus. Manag.*, vol. 11, no. 1, p., 2024, doi: 10.1080/23311975.2024.2337358.
- [3] L. Oktris, I. Muktiasih, and Z. Azhar, "Understanding of Taxation, Taxpayer Morality, and Tax Compliance in Indonesia: The Importance of Tax Awareness," *J. Akunt.*, vol. 16, no. 1, pp. 1–14, 2024, doi: 10.26740/jaj.v16n1.p1-14.
- [4] S. Aulia, H. Rosdiana, and I. Inayati, "Trust, Power, and Tax Risk into the 'Slippery Slope': A Corporate Tax Compliance Model," *Sustain.*, vol. 14, no. 22, 2022, doi: 10.3390/su142214670.
- [5] N. G. Pangesti, B. Alkausar, P. N. Soemarsono, H. Y. Hijriah, and A. Abdullah, "Justice, Trust, Perceived of Risk and Voluntary Tax Compliance in MSME," *TIJAB (The Int. J. Appl. Business)*, vol. 7, no. 2, pp. 185–195, 2023, doi: 10.20473/tijab.v7.i2.2023.50103.
- [6] T. Simatupang, T. F. H. Hasibuan, and S. N. Rahmadhani, "Service Quality, Awareness, And Knowledge Of Taxpayers On Compliance With Land And Building Tax Payments With Tax Sanctions As A Moderating Variable," *J. Indones. Sos. Teknol.*, vol. 4, no. 9, pp. 1243–1260, 2023, doi: 10.59141/jist.v4i9.704.
- [7] N. Meidawati and N. D. Waluristyaningtyas, "Analysis of the factors affecting taxpayer compliance," *J. Akunt. dan Audit. Indones.*, vol. 27, no. 2, pp. 161–171, 2023.